



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.405-KESRA/2024  
TENTANG

PANITIA, PESERTA DAN PENDAMPING PESERTA MUSABAQOH TILAWATIL  
QUR'AN XXXVIII KAFILAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA  
PELAKSANAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXXVIII  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan Pengembangan Tilawatil Qur'an bagi qori/qori'ah dan Hafidz/Hafidzoh Kafilah Kabupaten Majalengka, dan dalam rangka partisipasi kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan peserta, panitia dan pendamping peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, maka perlu menetapkan panitia, peserta dan pendamping peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Kafilah Kabupaten Majalengka pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia, Peserta dan Pendamping Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Kafilah Kabupaten Majalengka pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kafilah/peserta yang memenuhi persyaratan dan lulus dari Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
- b. mengadakan pembinaan teknis bagi peserta;
- c. memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada peserta mulai dari persiapan, tahapan pembinaan hingga pelaksanaan; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.



- KETIGA : Tugas Pokok Pendamping Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi seluruh peserta sejak penetapan sampai dengan akhir pelaksanaan MTQ;
  - b. memantau dan mengkondisikan kesiapan teknis seluruh peserta sejak persiapan/pembinaan sampai dengan akhir pelaksanaan MTQ;
  - c. memantau dan mengkondisikan kesiapan kelengkapan penunjang bagi seluruh peserta sejak persiapan/pembinaan sampai dengan akhir pelaksanaan MTQ; dan
  - d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,  
pada tanggal 25 April 2024



Pj. BUPATI MAJALENGKA,

DEDI SUPANDI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 405-KESRA/2024  
TENTANG PANITIA, PESERTA DAN  
PENDAMPING PESERTA MUSABAQOH  
TILAWATIL QUR'AN XXXVIII KAFILAH  
KABUPATEN MAJALENGKA PADA  
PELAKSANAAN MUSABAQOH TILAWATIL  
QUR'AN XXXVIII TINGKAT PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN  
XXXVIII KAFILAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PELAKSANAAN  
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXXVIII TINGKAT PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2024

- a. Pembina : Pj Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua : Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Dr. H. Heru Hoerudin, M.Ag, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota:
  - 1. Bidang Pembinaan : a) Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
b) Hoerudin, pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
c) Fujianti Yuthika Faridah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
d) Hendra Hermanwansyah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
e) H. Nana Abdul Fatah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
f) Osep Saefullah pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
g) H. Asep Saeful Bahri, Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka; dan  
h) Azis Maulana Iskandar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.



2. Bidang Sarana  
Perengkapan
- a) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) M. Agus Fitriadi, S.T., M.KOM, Analis Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
c) Dadang Suhendar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
d) Ahmad Yana, Penyuluh Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;  
e) Agus Wildan, SE, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
f) Ari Muhamad N, SH.I, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bidang  
Keseekretarian
- : a) Rania, S.IP, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Umar, S.Sos.I pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka;  
c) Siti Hadiati Rahmania, SE, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
d) Nabila Tri Utami Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- i. Pelaksana  
Administrasi
- : 1. Pirman, S.HI., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Enok Juariah, M.Pd.I, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.405 -KESRA/2024  
TENTANG PANITIA, PESERTA DAN  
PENDAMPING PESERTA MUSABAQOH  
TILAWATIL QUR'AN XXXVIII KAFILAH  
KABUPATEN MAJALENGKA PADA  
PELAKSANAAN MUSABAQOH TILAWATIL  
QUR'AN XXXVIII TINGKAT PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2024.

DAFTAR PESERTA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXXVIII  
KAFILAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PELAKSANAAN  
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXXVIII  
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA SELEKSI	CABANG / GOLONGAN
1.	AZKA AGH Nia FAHRI	MUROTAL ANAK PUTRA
2.	AZMI ZAMZAMI	MUROTAL ANAK PUTRI
3.	ABDUL FARIZ RAMDAN	TILAWAH REMAJA PUTRA
4.	ETE H TIHAMUN NAFISAH	TILAWAH REMAJA PUTRI
5.	ARIF ABDUL MA'RUF	TILAWAH DEWASA PUTRA
6.	PIPIT NURMALASARI	TILAWAH DEWASA PUTRI
7.	MUHAMAD NAJI H MU'TASIM	TILAWAH ANAK PUTRA
8.	AISYAH AZZAHRA	TILAWAH ANAK PUTRI
9.	M. FATI H BAYANUDDIN	MHQ 1 JUZ TILAWAH PUTRA
10.	AISHA NOLLA	MHQ 1 JUZ TILAWAH PUTRI
11.	FAWAZ AHSAN HABIBI	MHQ 5 JUZ TILAWAH PUTRA
12.	ADE RISA ROSIDATUL AJIJAH	MHQ 5 JUZ TILAWAH PUTRI
13.	TANTOWI JAUHARI	MHQ 10 JUZ PUTRA
14.	ROUDHOTUL JANNAH	MHQ 10 JUZ PUTRI
15.	IHSAN AL GHIFARI	MHQ 20 JUZ PUTRA
16.	NAUFAL HABIBURRAHMAN	MHQ 30 JUZ PUTRA
17.	SELVI SITI SOLIHAH	MHQ 30 JUZ PUTRI
18.	MISBAH	QIROAH SAB'AH MUJAWWAD DEWASA
19.	SYARIPATUL LUTFIAH	QIROAH SAB'AH MUJAWWAD DEWASA
20.	AHMAD SYARIFUDIN	QIROAH SAB'AH MUROTAL DEWASA
21.	ABDUL MUIZ	QIROAH SAB'AH MUROTAL REMAJA
22.	SHOFA AINUL ASYIFA	QIROAH SAB'AH MUROTAL REMAJA
23.	IZZUDINIL HUSNA	MKQ HIASAN MUSHAF PUTRA



NO	NAMA PESERTA SELEKSI	CABANG / GOLONGAN
24.	NITA NIHAYATUS SOLIHAH	MKQ HIASAN MUSHAF PUTRI
25.	ADIT BAIRURRACHMAN	MKQ NASKAH
26.	M. RIZKI MAULUDA DKK.	SYARHIL QURAN PUTRA
27.	RIAN RAMADHAN	SYARHIL QURAN PUTRA
28.	M. RIDHO AL BAROKAH	SYARHIL QURAN PUTRA
29.	ZAHRA DAVINA AULIAN DKK	SYARHIL QURAN PUTRI
30.	ELIS SUSILAWATI	SYARHIL QURAN PUTRI
31.	SANTI MARWIYATI	SYARHIL QURAN PUTRI
32.	M. ALIF FATHULLAH	KARYA TULIS ILMIAH QURAN PUTRA
33.	HANISA QUROTUL AENI	KARYA TULIS ILMIAH QURAN PUTRI

 Pj. BUPATI MAJALENGKA,  
DEDI SUPANDI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 405-KESRA/2024  
TENTANG PANITIA, PESERTA DAN  
PENDAMPING PESERTA MUSABAQOH  
TILAWATIL QUR'AN XXXVIII KAFILAH  
KABUPATEN MAJALENGKA PADA  
PELAKSANAAN MUSABAQOH TILAWATIL  
QUR'AN XXXVIII TINGKAT PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2024.

DAFTAR PENDAMPING PESERTA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN  
XXXVIII KAFILAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PELAKSANAAN  
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXXVIII TINGKAT PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS
1.	H. Asep Zaki Mulyatno, S.KM., M.KM	Pendamping Qori / Qori'ah
2.	M. Agus Fitriadi, S.T., M.KOM	Pendamping Qori / Qori'ah
3.	Dr. H. Heru Hoerudin, M.Ag	Pendamping Qori / Qori'ah
4.	Sofyan Firdaus, SH	Pendamping Qori / Qori'ah
5.	H. Asep Saepul Bahri	Pendamping Qori / Qori'ah
6.	Pirman, S.HI	Pendamping Qori / Qori'ah
7.	Rania, S.IP	Pendamping Qori / Qori'ah
8.	Dadang Suhendar	Pendamping Qori / Qori'ah
9.	Ahmad Yana, S.Pd.I	Pendamping Qori / Qori'ah
10.	Enok Juariah, S.Ag, M.Pd.I	Pendamping Qori / Qori'ah
11.	Hj. Dian Rosdiana Sa'adah	Pendamping Qori / Qori'ah
12.	Pupung Purnama Giri	Pendamping Qori / Qori'ah
13.	Agus Wildan, SE	Pendamping Qori / Qori'ah
14.	Siti Hadiati Rahmania, SE	Pendamping Qori / Qori'ah
15.	Nabila Tri Utami	Pendamping Qori / Qori'ah
16.	Ari Muhamad FN, SH	Pendamping Qori / Qori'ah
17.	Hendra Hermawansyah	Pendamping Qori / Qori'ah
18.	K. Osep Saepulloh	Pendamping Qori / Qori'ah
19.	Umar, S.Sos.I	Pendamping Qori / Qori'ah
20.	Azis Maulana Iskandar	Pendamping Qori / Qori'ah
21.	Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I	Pendamping Qori / Qori'ah
22.	Fujianti Yuthika Faridah	Pendamping Qori / Qori'ah
23.	Hoerudin	Pendamping Qori / Qori'ah
24.	H. Nana Abdul Fattah	Pendamping Qori / Qori'ah
25.	Nida Siti N.	Pendamping Qori / Qori'ah



BUPATI MAJALENGKA,

DEDI SUPANDI